

Politik Hukum Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia

Mohd. Yusuf DM,

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;
yusufdaeng23@gmail.com

Khairunnas

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; anaezck@gmail.com

Husnan

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; husnanbm@gmail.com

H. Sunardi

Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;
sunardiukui112@gmail.com

Geofani Milthree Saragih

Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com

*Corresponding Author

Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: ---

Cara sitasi: Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah., Nama Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun).

Judul Artikel. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, vol(yy), xx-yy.

Abstrak. Hak Cipta merupakan salah satu bagian penting yang harus dilindungi oleh hukum. Hal ini karena, perlindungan terhadap Hak Cipta merupakan bagian dari perlindungan dan pengakuan Negara terhadap rakyatnya dalam hal kebebasan berekspresi. Dalam hal ini ada dua bagian penting yang harus dipahami yaitu Hak Cipta dan Pencipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek pembahasan dalam hak kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta. Kemudian Hak Kekayaan Industri terbagi menjadi Hak Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Kompetensi Tersebut (Muhammad Akham Subroto & Suprapendi, 2008), Hak Cipta pengecualian dalam kategori ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana politik hukum tentang pengaturan hak Cipta di Indonesia dan keadaan mengenai perlindungan dan penegakan hak Cipta di Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Hak Cipta, Pencipta.

Abstract. Copyright is an important part that must be protected by law. This is because, protection of Copyright is part of the protection and recognition of the State for its people in terms of freedom of expression. In this case there are two important parts that must be understood, namely Copyright and Author. Copyright is a special right for creators or holders to reproduce or duplicate the results of their creations that grow together with the birth of a creation. The creator is also entitled to economic benefits arising from his creation, both in the fields of science, art and literature. The object of discussion in intellectual property rights is basically divided into two, namely Industrial Property Rights and Copyrights. Then Industrial Property Rights are divided into Patents, Trade Secrets, Trademarks, Industrial Designs, Plant Variety Protection, Layout Designs of Integrated Circuits, Geographical Indications and Indications of Origin of Covert Competence, Copyright is an exception in this category. This research uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this research. The results of this study will show how the legal politics regarding regulation of copyright in Indonesia and the situation regarding the protection and enforcement of copyright in Indonesia.

Keywords: Legal Politics, Copyright, Creator.

Pendahuluan

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek pembahasan dalam hak kekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu Hak Kekayaan Industri dan Hak Cipta.

Kemudian Hak Kekayaan Industri terbagi menjadi Hak Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Kompetensi Tersebut¹ Hak Cipta pengecualian dalam kategori ini. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena Hak Cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukan. Kemudian perbedaan lainnya adalah bahwa pada dasarnya hak cipta tidaklah perlu didaftarkan, karena berlaku secara otomatis. Namun seiring perkembangan zaman, kenyataan semakin maraknya penyalahgunaan hak cipta belakangan ini mendorong para pihak terkait yang memiliki hak cipta mendaftarkan hak ciptanya pada daftar umum ciptaan melalui Direktorat Jendral.

Hal tersebut berguna nantinya apabila terjadi sengketa, untuk menjadi alat bukti sempurna berupa Akta Otentik. Mengenai penyalahgunaan hak cipta

yang telah disebutkan tadi, melalui pernyataan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa tingkat pembajakan di Indonesia sangat tinggi, bahkan mengakibatkan kerugian triliunan rupiah. Hal ini diakibatkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai suatu karya, khususnya dalam hal ini adalah hak cipta. Salah satu fakta lapangan yang saya dapati secara instuisi, pada tahun 2017 Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) melakukan suatu pendataan mengenai kerugian akibat pembajakan hak cipta musik, menurut data yang telah mereka simpulkan terdapat kerugian mencapai Rp. 8,4 Triliun.

Hal tersebut merupakan suatu keadaan yang sangat disayangkan, apalagi penyalahgunaan hak cipta seakan tidak terasa sebagai suatu pelanggaran ditengah-tengah masyarakat kita. Contoh kecil saja, saat kita membeli Handphone baru, umumnya pada memori Handphone yang telah kita beli akan diisi beberapa file, salah satunya adalah musik, pastinya itu adalah musik-musik bajakan, sekarang Hp merupakan suatu kebutuhan primer dimasa kini, bayangkan ada berapa banyak jumlah masyarakat di Indonesia ini yang telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, berapa jumlah kerugian yang terjadi? ini baru hanya mengenai musik (ilegal). Itu di dunia nyata, bagaimana di dunia maya? Situs-situs download musik bajakan yang begitu banyaknya tanpa adanya suatu pengawasan yang kuat oleh pihak yang berwajib dalam menegakkan kesadaran untuk menghargai suatu hak cipta.

Latar belakang tersebutlah yang mendorong peneliti untuk membuat suatu penelitian yang berusaha untuk menganalisis secara normatif bagaimana politik hukum pengaturan hak cipta di indonesia dan mengkaji mengenai keadaan hak Cipta di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada politik hukum pengaturan hak cipta di indonesia dan mengkaji mengenai keadaan hak Cipta di Indonesia. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode

penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis secara normatif bagaimana politik hukum pengaturan hak cipta di Indonesia dan mengkaji mengenai keadaan hak Cipta di Indonesia.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Kajian dalam politik hukum pada dasarnya akan membahas seputar hubungan konfigurasi antara politik dengan hukum, apakah hukum determinan terhadap politik, atau politik yang determinan terhadap hukum. Dalam konteks Indonesia, sebagaimana yang dituliskan oleh Mahfud MD di dalam disertasinya, bahwa apabila politik dan hukum saling berhadapan, maka hukum berada pada kedudukan yang lebih lemah (Mahfud MD, 2014).

Salah satu instrumen penting dalam politik hukum adalah perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai politik hukum (Sopiani & Zainul Mubaroq, 2020). Dalam penelitian ini, undang-undang yang akan dikaji adalah yang berkenaan dengan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Salah satu latar belakang lahirnya UUHC adalah fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki aneka ragam seni dan budaya yang sangat kaya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keanekaragaman suku, bangsa, etnik, bahasa, tradisi, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui Undang-undang.

Kekayaan seni dan budaya bangsa, selain berguna bagi pembentukan karakter dan harga diri bangsa, juga dapat dimanfaatkan untuk

menunjang ekonomi kreatif dan industri kreatif yang diharapkan dapat menunjang kemajuan perekonomian nasional. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, industri kreatif berbasis HKI bahkan telah menjadi andalan utama penghasilan negara (Iswii Hariani, 2010). Hukum di Indonesia terkhusus dalam hal ini mengenai UUHC telah mengalami banyak perubahan, hal ini karena pada dasarnya masyarakat selalu dalam keadaan membangun kearah yang lebih baik, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja, hukum juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu (Bernard Nainggolan, 2011). Berikut kita akan menilik secara historis mengenai sejarah perkembangan pengaturan Hak Cipta di Indonesia.

Sampai tahun 1982, pengaturan Hak Cipta di Indonesia masih menggunakan UU peninggalan kolonial Belanda, yakni Auteurswet 1912. Akhirnya pada tahun 1982, Indonesia memiliki hukum internal sendiri mengenai Hak Cipta yakni melalui UUHC tahun 1982 tentang perlindungan atas para pencipta. Seiring perjalanan berlakunya UUHC 1982, ternyata masih banyak kekurangan atas UUHC 1982 ini, karena dianggap kurang memadai dibandingkan dengan yang diberikan oleh hukum Hak Cipta di luar negeri, inilah kita dapati juga pentingnya perbandingan hukum.

Perbandingan hukum merupakan suatu usaha dalam mempelajari berbagai sistem hukum positif yang berlaku satu di samping yang lain pada berbagai negara atau lingkungan hukum (Meuwissen, 2013), dalam pengembangan hukum praktikal ini adalah hukum antar negara. Contohnya pada saat itu pengaturan mengenai masa perlindungan Hak Cipta, perlindungan Hak Cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan 25 tahun setelah meninggalnya pencipta. Kategori karya-karya yang Hak Ciptanya dilindungi pun terbatas karena hak hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*), misalnya di UUHC 1982 tidak dilindungi.

Pada tahun 1987 Indonesia merevisi UU Hak Cipta Indonesia, salah satu usahanya dalam hal ini adalah dimana skala perlindungan diperluas. Dalam perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan Karya cipta yang telah disinggung sebelumnya, yakni diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Rekaman dan video menjadi kategori karya-karya yang dilindungi. UUHC 1982 juga sempat dianggap absolut, yaitu adanya suatu hak Negara dalam mengambil alih Hak Cipta untuk kepentingan nasional. Ketentuan itu pun telah dihapuskan dalam UU Hak Cipta Indonesia yang baru.

Tahun 1997, UU Hak Cipta Indonesia direvisi lebih jauh lagi, guna mengarahkan hukum Indonesia memenuhi kewajibannya pada TRIPs (Tim Lindsey, 2003). Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta secara khusus diakui dan dilindungi dalam bagian UU baru tersebut. Mengenai tolak ukur yang digunakan dalam pelanggaran Hak Cipta diubah dari pengukuran bersifat kuantitatif menjadi kualitatif yang sesuai dengan kebanyakan UU di luar negeri. Revisi yang dilakukan pada tahun 1997 juga telah menambahkan konsep keaslian dalam definisi karya kreatif pada pasal 1 ayat (2).

Kemudian yang menjadi perhatian juga adalah dipertahankannya sistem pendaftaran Hak Cipta secara sukarela. Pada dasarnya seperti yang telah penulis sampaikan di BAB I makala ini, bahwa pendaftaran Hak Cipta pada dasarnya adalah untuk sebagai alat bukti apabila ada suatu sengketa yang dihadapi. Pada tahun 2002, UUHC yang baru telah diundangkan dengan mencabut dan menggantikan UUHC 1997 dengan UUHC No.19 Tahun 2002 yang memuat perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan TRIPs dan penyempurnaan terhadap beberapa hal yang dianggap perlu untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta, termasuk dalam upaya mengajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari suatu keanekaragaman seni dan budaya tradisional Indonesia.

Akhirnya, pada tahun 2014 dilakukan perbaikan terhadap UUHC yang melahirkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014 telah mengatur beberapa perubahan yakni sebagai berikut (Setia Putra, 2019):

1. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
2. Semua ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia;
3. Semua ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan penggunaan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;

- b. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Diatas adalah beberapa pengaturan baru dalam UUHC Indonesia yang diberlakukan pada tahun 2014 dan UU No. 28 Tahun 2014 ini adalah perubahan terakhir saat penulisan makalah ini dalam dinamika hukum UUHC di Indonesia.

B. Keadaan Hak Cipta Di Indonesia

Roscoe Pound pernah mengatakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*)(H. Salim, 2012), tidak ada jaminan bahwa hukum memastikan terlindunginya kepentingan manusia tersebut. Sedikit kita mungkin mengenali diri manusia itu, Thomas Hobbes terkenal dengan salah satu teorinya, yakni *homo homini lupus* (Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014), manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, egoisme tinggi dari manusia tentang kepentingan pribadi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan, hal ini juga merupakan salah satu permasalahan Hak Cipta Di Indonesia, ya mengenai penghargaan, kembali lagi kepada kesadaran moral dan hukum masyarakat. Mari kita melihat bagaimana keadaan Hak Cipta dari uraian di bawah ini yang telah diisingsung di awal secara singkat.

Sebelum membahas keadaan hak cipta di Indonesia, ada baiknya kita melihat salah satu contoh negara yang juga dalam perlindungan Hak Ciptanya juga masih tergolong lemah, dalam hal ini penulis akan mencontohkan negara Ukraina. Ukrainan dianggap salah satu negara yang kurang kooperatif pemerintahnya dalam pemberantasan pembajakan Hak Kekayaan Intelektual, hal ini merupakan akibat dari lemahnya penegakan hukum di Ukraina terutama dalam hal ini adalah dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, yang mana hal tersebut ditandai dengan merajalelanya pembajakan Hak Kekayaan Intelektual khususnya adalah Hak Cipta dalam produk optik seperti VCD, DVD, CD Roms termasuk kaset sehingga Ukraina dijatuhi sanksi perdagangan dan harus membayar denda sebesar US\$ 75 Juta (Imam Sjahputra, 2007), seperti inilah yang kurang lebih sama terjadi di Indonesia.

Melebihi kerugian akibat korupsi, inilah pernyataan yang akan kita ambil sebagai kesimpulan setelah mendapati pernyataan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2019 lalu. Ari Juliano Gema menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu

negara dengan tingkat pembajakan tergolong tinggi. Seperti yang peneliti katakan diawal, ini disebabkan karena rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menghargai HKI orang lain, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta.

Salah satu bukti dapat kita lihat dari hasil survei yang dilakukan oleh fakultas ekonomi Universitas Indonesia terhadap pembajakan film. Hasilnya, dari empat kota yang disurvei, Jakarta, Bogor, Tangerang, Deli Serdang, kerugian mencapai Rp. 1,4 Triliun, dalam survei mereka terhadap pembajakan DVD dan pengundugan ilegal, ini baru di empat kota tersebut, belum lagi seindonesia.

Data dari Asri (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa kerugian akibat pembajakan musik sebesar Rp. 8,4 Triliun. Kemudian dalam pembajakan software, didapati kerugian sebesar 12 Triliun. Data tersebut diperoleh dari laporan komunitas masyarakat antipembajakan.

Tidak perlu jauh pada kesadaran hukum, kesadaran moral untuk menghargai juga masih tergolong rendah dalam masyarakat kita, hal ini dapat kita lihat dari beberapa data di atas. Fakta lapangan yang peneliti rasa pasti pernah kita lihat secara langsung di lapangan adalah masih bebas tanpa ada rasa salahnya para pedagang DVD bajakan di pinggir jalan menjual kaset-kaset bajakannya. Ini merupakan suatu kemirisan dalam kualitas moral masyarakat kita. Memang pada saat ini, penjualan kaset DVD telah mengalami penurunan yang begitu drastis, hal ini diakibatkan semakin majunya teknologi dan kemampuan SDM kita dalam bidang teknologi, namun muncul masalah baru yang lebih masif, yakni pembajakan online.

Malahan, ini lebih luas lagi menurut peneliti melihat ada jutaan situs download musik bajakan misalnya dalam hal ini yang masih beredar di internet bahkan akan menjadi lahan yang basah bagi mereka yang memahami bisnis ini, karena secara fisik, ini lebih mudah daripada metode yang ada sebelumnya yaitu dengan menjual musik dalam bentuk fisik, dalam pembajakan dunia internet hanya membutuhkan kouta dan layanan base file untuk menyimpannya. Semakin banyak pengunjung, maka akan semakin menarik para pemasang iklan untuk memasang iklan di situs terkait, mengakibatkan semakin hidupnya bisnis itu pada saat ini, baru berbicara mengenai musik, belum lagi ciptaan lainnya.

Adapun alasan rendahnya kesadaran masyarakat berdasarkan survei yang telah dibahas diatas adalah karena belumbaiknya pemahaman masyarakat mengenai HKI, terkhusus dalam hal ini mengenai Hak Cipta. Pihak yang dirugikan dalam hal ini bukan hanya pembuat karya, namun juga Negara dan masyarakat itu sendiri. Negara dipastikan kehilangan pendapatan pajak dari barang original yang terjual, pembuat karya akan kehilangan pendapatan atas ciptaannya yang dikonsumsi oleh masyarakat sedangkan masyarakat akan mendapatkan efek negatif berupa kesadaran yang tidak kunjung datang yang mengakibatkan konflik antara masyarakat yang paham atas HKI dengan masyarakat yang tidak paham pada HKI, belum lagi masyarakat akan mendapatkan kualitas atas barang yang akan digunakan tidak maksimal akibat tidak orisinilnya apa yang telah mereka konsumsi tadi.

Melihat fakta yang ada diatas, patutlah kita membaca pendapat dari Insan Budi Maulana (Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Krisnadwipayana) dalam sebuah bukunya yang menurut peneliti relevan dengan fakta lapangan seperti diatas. Kemampuan sumber daya alam Indonesia di bidang minyak dan gas bumi serta kekayaan alam lain semakin surut. Keadaan ini mempengaruhi pula jumlah devisa dari sektor tersebut yang penghasilannya tidak terlalu menjadi andalan negara lain. Untuk mendapatkan devisa lain maka perlu dibangun kultur HKI yaitu dengan pengembangan ekonomi bangsa yang berlandaskan pada perkembangan dan pemanfaatan teknologi paten, rahasia dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan cara mensinerjikan potensi yang dimiliki oleh Ditjen HKI,

Departemen Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, LIPI, Badan POM, Perguruan Tinggi, KADIN, organisasi non-pemerintah serta pihak lain yang dapat diajak bekerja sama. Perencanaan visi, misi, program jangka panjang dan pendek pembangun kultur HKI senantiasa dievaluasi setiap tahun agar capaiannya tidak mengalami kegagalan. Capaian program tidak hanya dilihat dari meningkatnya jumlah pemohon paten, rahasia dagang, merek, desain industri, hak cipta dan desain tata letak sirkuit terpadu saja tetapi juga perlu dilihat kontribusi objek-objek itu terhadap peningkatan pendapatan pajak dari royalti HKI, biaya permohonan objek HKI diterima oleh Dirjen HKI, serta peningkatan daya saing para pemilik HKI, maupun peningkatan kesejahteraan para kreator, desainer, dan inventornya.

Harus disadari bahwa Ditjen HKI tidak hanya berfungsi melakukan tugas-tugas administrasi penyelesaian permohonan HKI atau sosialisasi UU HKI

saja tetapi juga mampu mengikis benalu-benalu dalam Ditjen HKI sendiri yang menghambat penegakan hukum dan kewibawaan pemerintah dalam membangun pelaksanaan sistem HKI yang efektif dan efisien. Jumlah benalu di instansi itu tidak banyak walau cenderung berkembang. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas agar tidak mempengaruhi aparat yang masih bermental baik dan jujur. Pengikisan benalu yang memalukan citra bangsa juga harus dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan agar pilar-pilar penegakan hukum HKI terutama pidana dapat berlangsung baik dan benar serta memenuhi rasa keadilan.

Pengesahan beberapa peraturan pelaksanaan UU HKI dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) serta peraturan pelaksanaan yang lebih rendah agar segera dilakukan. Apalagi jika PP atau peraturan pelaksana tersebut dapat memberi manfaat bagi masyarakat, misalnya : PP Lisensi Paten.

Jika sinergi di atas dapat dilakukan pemerintah maka cara-cara sosialisasi HKI yang selama ini dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi HKI sebagai pengetahuan umum, hukum, dan seremonial belaka harus diubah. Diperlukan para penceramah, atau pelatih pengembangan HKI yang dapat memprovokasi para peserta sehingga HKI dapat dimanfaatkan untuk memacu pengembangan ekonomi. Tidak hanya masyarakat lokal tetapi juga secara nasional. Harus ditimbulkan penyadaran kepada masyarakat bahwa keberhasilan pengembangan HKI akan pula memacu pengembangan ekonomi. Namun demikian, kita harus pula menjelaskan kepada masyarakat bahwa HKI pun dapat berdampak negatif kepada masyarakat dan bangsa apabila HKI diterapkan secara keliru karena tidak memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Dari pandangan Insan Budi Maulana diatas jelaslah Beliau sangat menekankan kesadaran hukum bagi segala pihak, mulai dari Negara hingga masyarakat. Namun memang pada dasarnya kesadaran hukum masyarakat pun belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, bisa saja suatu kesadaran hukum akan diputus oleh suatu desakan keadaan. Namun perlu kita pahami, tidak ada hukum yang betul-betul suci secara kesesuaian dengan tujuannya, meminimalisir atau pun mengurangi kejelekan sosial oleh hukum sudah termasuk capaian yang baik dalam perbaikan hukum, tidak ada manusia yang suci akan kesalahan.

Simpulan

Secara politik hukum undang-undang hak Cipta di Indonesia, dalam perkembangannya telah banyak mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Hak Cipta merupakan suatu hak yang bersifat legal right yang masih sangat tampak pelanggaran di Indonesia, bahkan sepertinya sudah seperti menjadi suatu kebiasaan saja, atau mungkin sudah menjadi kultur masyarakat kita. Hal ini pastinya sangat mengkhawatirkan dimana ditakutkan dalam midset masyarakat kita bahwa pembajakan itu hanyalah suatu hal yang lumrah, tidak benar-benar dilarang. Hal ini tampak dari seringnya penyalahgunaan suatu Hak Cipta untuk kepentingan dan keuntungan komersil semata. Dalam realitasnya, masih terdapat banyak kelemahan dalam hal perhatian dan penegakan hukum seputar hak Cipta. Hal ini sangat disayangkan, karena keadaan demikian akan mengakibatkan semakin berkembangnya praktik ilegal ditengah-tengah masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidup, hal ini jelas sangat buruk secara hukum. Hukum memang pada dasarnya akan sulit dalam menyelesaikan masalah ini, karena kesadaran masyarakatnyalah yang menjadi pondasi jalannya suatu hukum ditengah-tengah masyarakat, ditambah lagi perhatian para penegak hukum kita yang kurang menaruh rasa perhatiannya pada penegakan hukum HKI di Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta. Semakin seringnya terulang kebiasaan ilegal ini secara turun temurun dan berkelanjutan ditakutkan akan menghilangkan rasa respect terhadap HKI di Indonesia, terkhusus dalam hal ini adalah Hak Cipta. Pada faktanya, masyarakat kita masih kurang sadar akan penting dan besarnya keuntungan ekonomi dari HKI ini apabila benar-benar kita laksanakan dengan baik.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terimakasih terhadap semua pihak yang sudah ikut serta dalam penyusunan penelitian ini. Kelima peneliti yang telah meluangkan waktu dan pikiran sehingga penelitian dalam bentuk karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam hal pembahasan mengenai politik hukum pengaturan hak cipta di indonesia dan mengkaji mengenai keadaan hak Cipta di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. PT Alumni.
- H. Salim, H. (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- Imam Sjahputra. (2007). *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Harvarindo.

- Iswii Hariani. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Pustaka Yustisia.
- Meuwissen. (2013). *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama.
- Muhammad Akham Subroto, & Suprapendi. (2008). *Pengenala Hak Kekayaan Intelektual Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Pertumbuhan Inovasi*. PT Indeks.
- Setia Putra. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Taman Karya.
- Tim Lindsey. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Asian Law Group Pty Ltd dan PT ALUMNI.
- Yovita A. Mangesti, & Bernard L. Tanya. (2014). *Moralitas Hukum*. Genta Publishing.